



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSAKSI NIKAH NAN

PENETAPAN

Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 11 Mei 2018 telah mengajukan permohonan (Asal Usul Anak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Kdr tanggal 11 Mei 2018, dengan dsaksi nikah I-dsaksi nikah I sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wsaksi nikah nikah bernama: WSAKSI NIKAH NIKAH, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Mojoroto, Kota Kediri, karena

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus perawan

3. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:

1) ANAK, laki-laki, umur 3 tahun;;

4. Bahwa kemudian pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal 17 Agustus 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dengan saksi nikah bernama: SAKSI NIKAH NIKAH dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Agustus 2016 nomor : 0458/21/VIII/2016;

5. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2017, para pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena administrasi kurang lengkap, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum / mempunyai kepastian hukum ;

6. Bahwa terhadap anak bernama ANAK Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari akta kelahirannya ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Kediri, namun dengan dasar surat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki tidak dapat dipakai dasar untuk mencatat asal usul anak tersebut yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan tanggal kelahiran anak dengan tanggal surat nikah lebih dulu kelahiran anak, sehingga akan tercatat lahir dari seorang ibu;

7. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama: 1) ANAK, laki-laki, umur 3 tahun, adalah anak sah dari perkawinan pemohon I Pemohon I dengan pemohon II Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2013;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dsaksi nikah I-dsaksi nikah Inya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 146/390/419.405/2018, tanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, atas nama Pemohon I telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 146/391/419.405/2018, tanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0458/21/VIII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 atas Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3571-LT-10082017-0009 tanggal 14 Agustus April 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. *SAKSI NIKAH , Umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Maret 2013, namun tidak dicatat secara resmi dengan wsaksi nikah nikah adik kandung Pemohon II bernama WSAKSI NIKAH NIKAH , dengan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH serta mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah), namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di jalan Angkasa Gg. III Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, yang lahir tahun 2014;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dengan wsaksi nikah nikah adik kandung Pemohon II bernama WSAKSI NIKAH NIKAH dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa hingga saat ini, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. *SAKSI 2, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , Kota Kediri*, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tahun 2013, dengan wsaksi nikah nikah adik Kandung Pemohon II bernama WSAKSI NIKAH NIKAH , dengan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.- dibayar tunai, namun tidak dicatat oleh KUA Mojojoto;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan Angkasa Gg. III, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, yang lahir tahun 2014;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan saksi nikah adik kandung Pemohon II bernama SAKSI NIKAH NIKAH, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.- dibayar tunai;
- Bahwa hingga saat ini, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 angka (20) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2 dan P.4 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menetapkan anak bernama ANAK adalah anak dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2016 dengan alasan agar mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak tersebut yang dalam Akta Kelahiran anak tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibu, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dsaksi nikah I-dsaksi nikah I permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.4) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI NIKAH (saudara sepupu Pemohon I) dan SAKSI 2 (teman Pemohon I) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, namun tidak dicatat oleh KUA dengan wsaksi nikah nikah adik kandung Pemohon II bernama SAKSI NIKAH NIKAH , dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH dan SAKSI NIKAH serta mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 10 November 2014;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2016 Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dengan saksi nikah nikah adik kandung Pemohon II bernama SAKSI NIKAH NIKAH dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH Kutipan Akta Nikah Nomor 0458/21/VIII/2016 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa hingga saat ini, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon pada tanggal 11 Mei 2013 tersebut telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang Kyai. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut (seorang anak bernama ANAK), adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dinyatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dsaksi nikah I fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmīy Wa Adillatuh* karya Dr. Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuḥailiy, Juz 10 V halaman 7265 yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus, sebagai berikut;

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);*

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah berhasil meneguhkan dsaksi nikah I-dsaksi nikah I permohonannya, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak perempuan bernama ANAK yang lahir pada tanggal 17 November 2014 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dsaksi nikah I-dsaksi nikah I syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Laki-laki bernama ANAK lahir pada tanggal 17 November 2014 adalah anak dari Pemohon I (Pemohon I dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh DIAN Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH.SH.M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H
HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL
FAJARIYAH.SH.M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk saksi nikah nan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)